



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

Pelayanan pencatatan nikah dan rujuk

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Pengantar RT RW
2. Membawa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el)
3. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
4. Membawa Fotocopy Surat Nikah Orang Tua
5. Membawa Fotocopy Akta Kelahiran
6. Membawa Fotocopy Ijazah Terakhir
7. Membawa Surat Keterangan Belum Menikah
8. Membawa Akta Cerai Bagi Duda / Janda
9. Surat Kematian Bagi Duda / Janda

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Yang Telah Diisi Oleh Pemohon
3. Pemeriksaan Berkas Dokumen
4. Penertiban Dokumen
5. Penyerahan Dokumen

Waktu Penyelesaian



Kelurahan Mangkang Kulon

Jl. Walisongo Km. 10 Semarang 50151 6285694026313

Pemerintah Kota Semarang / Pemerintah Kecamatan Tugu /
Kelurahan Mangkang Kulon

15 Menit

1. Pendaftaran
2. Penyerahan Berkas Yang Telah Diisi Oleh Pemohon
3. Pemeriksaan Berkas Dokumen
4. Penertiban Dokumen
5. Penyerahan Dokumen

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya (gratis)

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Surat Keterangan untuk Menikah

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung (Hadir menulis pengaduan dilampiri dengan bukti dokumen dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
2. Pengaduan Tidak Langsung (Melalui Media Surat, Kotak Pengaduan, Telepon, Media Massa dan Media Sosial (Aplikasi Lapori Hendi)
3. Petugas Kelurahan
4. Lurah
5. Tim Pelayanan Pengaduan (Rapat Koordinasi, Cek Lapangan Apabila diperlukan)